



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia

-Maju dan Berkembang bersama Pasar Modal-

Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	Pemenuhan Persyaratan	
	Papan	
	Pengembangan	Utama
Bentuk Badan Hukum	Berbentuk Perseroan Terbatas	
Masa Operasional	Minimum 12 Bulan	Minimum 36 Bulan
Laba Usaha	Dapat Belum memiliki Laba, tetapi proyeksi tahun kedua sejak tercatat harus mendapat laba usaha dan laba bersih	1 tahun terakhir sudah mendapat laba
Net Tangible Asset	Minimum Rp 5 miliar	Minimum Rp 100 miliar
Pendapat Laporan Keuangan Audit 2 Tahun Terakhir	Wajar Tanpa Modifikasi / WTP	

Hal - Hal yang harus dipenuhi untuk Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Terafiliasi Dengan Perusahaan Tercatat di BEI	Apabila terafiliasi, agar memperhatikan Persyaratan jika terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat
Komisaris Independen \geq 30% dari Dewan Komisaris	Ya
Memiliki Direktur Independen	Ya
Memiliki Komite Audit	Ya
Memiliki Unit Audit Internal	Ya
Memiliki Sekretaris Perusahaan	Ya
Nominal Saham	Ya

Pemegang Saham Untuk Tercatat di Bursa

Papan Utama

- Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 300 juta saham dan:
 - 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar
 - 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun
 - 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
- Jumlah Pemegang Saham > 1000 pihak

Papan Pengembangan

- Jumlah saham yang dimiliki bukan Pengendali & bukan Pemegang Saham Utama min. 150 juta saham dan:
 - 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp500 miliar
 - 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp500 miliar – Rp2 triliun
 - 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp2 triliun
- Jumlah Pemegang Saham > 500 pihak

Informasi Lebih Lanjut

Informasi lebih lanjut dapat melalui telp. (021) 515-4155

E-mail: gopublic@idx.co.id

Bursa senantiasa mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman dan tata cara mengenai IPO, daftarkan Perusahaan anda agar masuk dalam daftar Bursa sehingga dapat ikut serta dalam pelatihan yang diberikan oleh Bursa serta menikmati benefit lain tanpa biaya.

[Daftar](#)

Disclaimer: Persyaratan Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap proses IPO dan Pencatatan sesuai peraturan yang berlaku di BEI. Dalam hal terdapat perbedaan, maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan.

Penjelasan

Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Assets)

Adalah Total Aset dikurangi dengan Aset Tak Berwujud, Aset Pajak Tangguhan, Total Liabilitas dan Kepentingan Non Pengendali.

Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Minerba

Kewajiban tambahan: Memiliki Direktur Teknis

Keringanan persyaratan yang dapat diberikan untuk Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Minerba telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi:

- Perhitungan Net Tangible Asset diganti menjadi penjumlahan Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) dan biaya eksplorasi yang ditangguhkan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Paling kurang Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), untuk Papan Utama.
 - Paling kurang Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk Papan Pengembangan.
- Apabila mengalami rugi usaha, berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat, paling lambat pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat, sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih dari kegiatan usaha utama (*core business*).
- Dapat beroperasi < 1 tahun

Calon Perusahaan Tercatat yang Terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat

Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan penilaian dari pihak independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:

1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. berdasarkan Laporan Keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah ditelaah oleh Akuntan Publik (tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.

Direktur Independen

_Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat;

_memenuhi persyaratan sebagai berikut:

_ _tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

_ _tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;

_ _tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;

_ _tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Papan Pengembangan

Adalah Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan menengah yang diharapkan dapat berkembang.

Papan Utama

Adalah Papan Utama adalah Papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional

Komisaris Independen

Adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik

Persyaratan:

1. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pemegang Saham Utama

Adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan

Pemegang Saham Pengendali

Adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas

Persyaratan:

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.